

---

# RENCANA KERJA 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI



DIREKTORAT PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK VII LT.7  
JL JENDERAL GATOT SUBROTO- JAKARTA  
TELP.021-5720229

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

---

# **RENCANA KERJA**

# **2022**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI**

---

## KATA PENGANTAR



Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Sesuai amanat Undang-Undang nomor: 17 tahun 2003 tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 merupakan prasyarat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab. Rencana Kerja merupakan penjabaran program dan sasaran dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi selama tahun 2022. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya kepada semua pihak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalasnya.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.

NIP. 19680404 199603 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	4
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika .....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA 2021</b> .....	10
<b>BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2022</b> .....	12
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional .....	12
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.....	17
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	21
<b>LAMPIRAN</b> .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2021 .....	10
Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 .....	11
Tabel 4. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 ...	13
Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	14
Tabel 6. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	16
Tabel 7. Target Capaian IKK Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022.....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	8
Gambar 2. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	8
Gambar 3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Ruang Golongan .....	9
Gambar 4. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	9
Gambar 5. Komposisi pegawai sesuai jenis kelamin .....	9
Gambar 8. Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	15
Gambar 7. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan jenis belanja .....	19
Gambar 8. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 berdasarkan Sumber dana .....	20

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi TA. 2022 .....	23
Lampiran 2. Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi (Pusat) TA. 2022 .....	26

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika

### 1. Latar Belakang

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan sesuai tugas pokok serta fungsinya, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi mengemban sebagian tugas pemerintah dalam upaya pembangunan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya terkait pengelolaan kawasan hutan konservasi (KSA/KPA/TB). Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi tersebut, sesuai dengan permenlhk No. 15 tahun 2021 Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi diberikan amanat untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Pembangunan pada tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak, sedangkan pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap untuk mencapai herd immunity. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022, disusun untuk memberikan gambaran rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kerjanya, dan berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Renja menjadi dasar dalam mengusulkan kegiatan dan anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional seperti saat ini, diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut.

Sebagai tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi), penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini lebih difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2020-2024 (Revisi).

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 ini memuat informasi tentang program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan indikator kinerja serta target capaiannya akan didukung oleh semua pihak terkait sehingga hasil yang dicapai dapat optimal sesuai yang dikehendaki untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

## **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah :

1. Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program
3. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
4. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
5. Membantu dalam menetapkan target kinerja.

## **3. Sistematika**

Sistematika Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Bab I. Pendahuluan : berisi tentang latar belakang, tujuan, sistematika, kedudukan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kawasan Konservasi.
- b) Bab II. Capaian Kinerja 2021 : berisi tentang capaian kinerja tahun 2021 dan capaian pelaksanaan anggaran tahun 2021.
- c) Bab III. Rencana Kerja Tahun 2022; berisi tentang Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022.
- d) Bab IV. Penutup.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi merupakan salah satu unit kerja struktural Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 7 Jakarta Pusat.

### **2. Tugas Pokok**

Berdasarkan pada PermenLHK No.15 Tahun 2021 Direktorat Kawasan Konservasi berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi memiliki struktur dibawahnya yaitu 2 (dua) Sub Direktorat antara lain Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan konservasi, dan Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah penyangga dan Bina Cinta Alam, serta 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.

- a. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi memiliki tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan serta evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru serta penerapan konvensi terkait pengelolaan kawasan konservasi.
- b. Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga dan Bina Cinta alam memiliki tugas dan fungsi : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, dan bina cinta alam pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- c. Sedangkan, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas : melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.


Adapun struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi didukung oleh 55 pegawai terdiri dari 42 orang ASN dan 13 orang PPNPN yang tersebar di setiap Sub Direktorat dan Subbagian tata usaha serta 4 orang dalam penugasan ke BRGM dan BCCPGLE.


Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi didominasi oleh lulusan S-2 (Master) sebanyak 38,2 0%, lulusan S-1 (Sarjana) sebanyak 27,2 %,SLTA Sederajat sebanyak 25,5% dan serta S-3 (Doktor) sebanyak 3,6 %. Perhatikan data Tabel berikut:



Gambar 2. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Ruang Golongan



Gambar 4. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 5. Komposisi pegawai sesuai jenis kelamin

## BAB II. CAPAIAN KINERJA 2021

Di tengah pandemi wabah Covid 19 yang masih terjadi pada tahun 2021, Capaian Indaktor Kinerja Kegiatan (IKK) pengelolaan Kawasan konservasi tahun 2021 adalah 89,01 %. IKK yang pertama, Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa teralisasi 468 desa atau 93,6 %. IKK yang ke dua yaitu Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ditargetkan 90.000 hektar teralisasi 50.632,8 hektar atau 56,25%. IKK Ketiga yaitu Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani ditargetkan 541.000 hektar terrealisasi 558.999,43 Hektar atau 103,3%. Sedangkan IKK ke empat Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya ditargetkan 277 Unit KK terealisasi 285 Unit KK atau 102,89 %. Secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai, hanya satu IKK yang capaiannya dibawah 90 % yaitu pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat melalui kemitraan konservasi. Secara lengkap capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawan konservasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2021*

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500 desa	93,6 %
		Capaian	468 desa	
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	90.000 hektar	56,25 %
		Capaian	50.632,8 hektar	
				<b>89,01%</b>
IKK 3	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Target	541.000 hektar	103,3 %
		Capaian	558.999,43 Hektar	
IKK 4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Target	277 Unit KK	102,89%
		Capaian	285 Unit KK	

Dengan melihat pada capaian-capaian kinerja tahun sebelumnya maka, pada periode tahun ke dua Renstra Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024, maka capaian dari masing-masing IKK adalah sebagai berikut : IKK 1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 adalah 98,9 %; IKK 2, Luas pemberian akses

pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi tercapai 78,71%; IKK 3, Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani tercapai 103,3 %; dan IKK 4 , Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya tercapai 102,89 %. Sehingga rata-rata capaian sampai dengan tahun 2021 adalah 95.95%. Detail dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024*

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	1.000	1.500	2.000	2.500
		Capaian	521 (104,2%)	989 (98,9%)	-	-	-
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
		Capaian	59.570,62 (119,1%)	110.203,42 (78,71%)	-	-	-
IKK 3	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Target	1.298.500	541.000	526.000	511.000	495.000
		Capaian	1.298.500 (100%)	558.999,43 (103,3%)			
IKK4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Target	132	277	277	277	277
		Capaian	129 (97,72%)	285 (102,89)	-	-	-
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>105.26%</b>	<b>95.95%</b>			

## BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2022

### A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional

Ditjen KSDAE pada tahun 2022, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah mengusung tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024.

Fokus Pembangunan Tahun 2022 pada Rancangan Awal RKP sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah 1) Menjaga Kestinambungan pembangunan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, 2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, KP, dan MP, 3) Menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan pembangunan, dan 4) Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan. Mengacu pada RPJMN 2020-2024,

Strategi pelaksanaan fokus pembangunan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi sebanyak 45 Proyek. Keberlanjutan dan penambahan Major Project tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun delivered.

Adapun 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada Rancangan Awal RKP tahun 2021 yaitu 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut, Ditjen KSDAE menetapkan visi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Renstra Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung Misi KLHK adalah mewujudkan :

1. perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas
2. pemanfaatan TSL yang berkualitas
3. pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas
4. manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

5. pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif
6. tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Revisi Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2014 merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Renstra Kementerian LHK akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Mengacu pada Revisi Renstra Kementerian LHK, maka pada Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024 (revisi) mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

<b>Program Lama</b>	<b>Program Baru</b>	<b>Kegiatan Lama</b>	<b>Kegiatan Baru</b>
<b>Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</li> <li>2. Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> <li>3. Konservasi Spesies dan Genetik</li> <li>4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kawasan Konservasi</li> <li>2. Pengelolaan Kawasan Konservasi</li> <li>3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik</li> <li>4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</li> <li>5. Pemulihan Ekosistem</li> </ol>
	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggungjawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Renstra disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator	Target s/d 2024	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati	70 juta hektar	Dit. RKK
2	Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	12 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah	Dit. KKHSG
4	Meningkatnya PNPB dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari,	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 Milyar Rupiah	Dit. PJLKK
5	<b>Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>	<b>Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>4.500 Desa</b>	<b>Dit. PKK</b>
6	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 juta hektar	Dit. BPPE
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Setditjen KSDAE

Berdasarkan perubahan tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi penanggungjawab 1 kegiatan di program yaitu: “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi” dengan target kumulatif sampai akhir tahun 2024 sebanyak 4.500 Desa”

Terdapat 7 (Tujuh) kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2020- 2024. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi bertanggungjawab terhadap Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terjaminnya peningkatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi
2. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Pencapaian kedua sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, dengan indikator:
  - a) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa)
  - b) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Ha)
  - c) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (200 orang)
  - d) Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (500 kelompok masyarakat)
2. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator:
  - a) Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (277 unit KK/tahun)
  - b) Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (800.000 Ha)
  - c) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran (560 unit KK)

Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6. Keterkaitan Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi memiliki 1(satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) ABV- Kebijakan Bidang Kehutanan, dengan 7 (tujuh) Rincian Output (RO), yaitu:

1. Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
2. Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi
3. Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi
4. Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Komponen dan sub komponen dari masing-masing output kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	ROK/RO	Komponen	Penanggung Jawab
ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan			
1	Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK
2	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat sekitar KK</li> <li>● Pendampingan dalam rangka PM</li> <li>● Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA ,
3	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi</li> <li>● Pemberian akses kelola kepada masyarakat</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
4	Kebijakan pembinaan kader konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan kelembagaan</li> <li>● Pelatihan kader konservasi</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
5	Kebijakan peningkatan kualitas usaha melalui kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok mitra konservasi</li> <li>● Pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok mitra konservasi</li> <li>● Pengelolaan usaha ekonomi produktif mitra konservasi</li> </ul>	Subdit Kemitraan Konservasi, BDP, BCA
6	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penilaian efektivitas kawasan konservasi</li> <li>● Implementasi Konvensi Internasional</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK
7	Kebijakan Perlindungan kawasan konservasi dan pengendalian kebakaran hutan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi</li> <li>● Pengendalian kebakaran hutan konservasi</li> </ul>	Dit. Pengendalian PKK

#### Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan (gender) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program-program pembangunan nasional (KBBI, 2020). Dalam penyusunan Rencana Strategis harus

mengakomodir 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, yaitu: Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital.

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, pengarusutamaan Gender dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah sebagai berikut:

*Analisis Situasi:*

1. Pemahaman terhadap Gender/ARG oleh UPT KSDAE selaku Pembina di lapangan masih kurang;
2. Masih terdapat petugas Pembina kelompok tani (penyuluh) yang memprioritaskan laki-laki sebagai anggota kelompok, karena perempuan dianggap kurang mampu;
3. Pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya kaum perempuan, untuk berperan aktif dalam pengelolaan daerah penyangga masih kurang;
4. Terbatasnya waktu bagi kaum perempuan untuk beraktifitas di luar rumah, mengingat banyaknya tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga.
5. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang;
6. Terdapat budaya di masyarakat yang masih menganggap perempuan lebih baik di rumah;
7. Faktor keamanan bepergian ke luar rumah

*Rencana Aksi:*

Komponen 1. Melakukan sosialisasi mengenai peran yang dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan daerah penyangga Kawasan konservasi

Komponen 2. Melakukan pembinaan pada kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan

Komponen 3. Memberikan pendampingan kepada kelompok tani perempuan (terutama dalam mengakses sumber daya)

*Dampak/ Hasil Output Kegiatan:*

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi;
2. Adanya panduan pembinaan/pelatihan yang mengakomodasikan masalah gender
3. Meningkatnya partisipasi kelompok tani

## B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari kegiatan Pengelolaan Kawasan konservasi, yang menjadi tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi. Keempat IKK dan target Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target Capaian IKK Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Target
1.	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	- 5421.PBV.003 Kebijakan Kemandirian Masyarakat di Desa Penyangga Kawasan Konservasi - QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	500 Desa
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di KK melalui kemitraan konservasi	- 5421.PBV.004 Kebijakan Pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi - REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	90.000 Hektar
		Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 orang
2.	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	- 5421.PBV.001 Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani - REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi konservasi	440.000 Hektar
		Jumlah unit kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	- 5421.PBV.005 Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi - PBV -Kebijakan Bidang Kehutanan	277 Unit KK

Pada tahun 2022 rencana semula anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan di Pusat (Direktorat Kawasan Konservasi) sebesar 17.253.934.000,- dengan alokasi bersumber dari APBN Rp. 5.046.684.000,-, dan Hibah Luar Negeri Proyek Biodiversity Leuser (BCCPGLE) sebesar : 12.207.250.000,-. Sedangkan total Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan kawasan konservasi (Pusat dan UPT) adalah Rp. 247.401.539,-. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian 2 sasaran kegiatan yaitu : 1. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi; 2. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk kegiatan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi (Pusat) untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 4 output kegiatan yaitu: 1) Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi; 2) Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi; 3) Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi; 4) Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.


Selain untuk mencapai output tersebut, terdapat kegiatan HLN Biodiversity Leuser melalui kegiatan *Biodiversity Conservation And Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE)* untuk

mendukung penguatan konservasi di ekosistem Gunung Leuser (BKSDA Aceh dan TNGL). Berdasarkan jenis belanjanya, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar 78,67 % atau dialokasikan untuk Belanja Barang, dan 21,33% untuk Belanja Modal. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Kawasan Konservasi berdasarkan jenis belanja

Berdasarkan sumber dananya, 56,94 % anggaran untuk kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi merupakan Rupiah Murni (RM), 37,46 % merupakan anggaran dengan sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) yaitu untuk kegiatan *Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCCP-GLE)*, sedangkan 5,6 % merupakan Dana Pendamping berupa Rupiah Murni Pendamping (RMP) dari kegiatan BCCCP-GLE tersebut. Alokasi pagu anggaran berdasarkan sumber dananya dapat digambarkan sebagai berikut.



*Gambar 8. Grafik Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 berdasarkan Sumber dana*

Sedangkan untuk alokasi UPT dilaksanakan untuk mencapai target IKK kegiatan pengelolaan Kawasan konservasi mendapatkan alokasi Rp. 230.147.605.000,- yang dialokasikan untuk mencapai target 5 IKK Pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan.

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2022. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta Rancangan APBN Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE, khususnya terkait Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Rencana Kerja ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2022.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi TA. 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	SEMULA		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL
					TARGET	PAGU (Ribuan Rupiah)		
1	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	1 Rekomendasi Kebijakan	901.800		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi konservasi	Luas konflik tenurial di Kawasan konservasi yang ditangani	440.000 Hektar	11.522.050		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	790.469		
4	29. FFProgram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	500 Desa	54.762.583		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	SEMULA		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL
					TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)		
5	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	100 orang	1.000.000		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	867.470		
7	29.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.000 hektar	24.625.474		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	29.FFP rogram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	2486945		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	SEMULA		MAJOR PROJECT	PRIORITAS NASIONAL
					TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)		
9	29.FFP rogram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	PBV -Kebijakan Bidang Kehutanan	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277 Rekomendasi Kebijakan	105.847.667		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10	29.FFProgram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	HLN Forest Programme IV Sulawes	1 Lembaga	8.117.304		
11	29.FFProgram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	HLN Forest Programme II Sumatera	2 Lembaga	14.467.401		
12	29.FFProgram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	HLN Biodiversity Leuser	3 Lembaga	12.207.250		
13	29.FFProgram Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	HLN BioCF-ISFL	5 Lembaga	9.805.126		
<b>PUSAT</b>						<b>17.253.934</b>		
<b>UPT</b>						<b>230.147.605</b>		
<b>TOTAL (PUSAT + UPT)</b>						<b>247.401.539</b>		

Lampiran 2 Alokasi Anggaran Direktorat Pengelolaan Kawasan konservasi (Pusat) TA. 2022

No	Output	Target	Komponen	Anggaran
1	Kebijakan Kemandirian Masyarakat di Desa Penyangga Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK	Rp. 443,419,000,-
			Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	Rp. 347,050,000,-
2	Kebijakan Pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi	Rp. 296,210,000,-
			Pemberian akses kelola kepada masyarakat	Rp. 571,260,000,-
3	Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	Rp. 901,800,000,-
			Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa*)	Rp. 700,000,000,-
4	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan	(Perencanaan kelola Kawasan Konservasi**)	Rp. 681,283,000,-
			Penilaian efektivitas kawasan konservasi	Rp. 600,000,000,-
			Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Rp. 640,700,000,-
			Pengendalian Kebakaran Hutan	Rp. 4,015,600,000,-
5	HLN Biodiversity Leuser	1 Kegiatan		Rp. 6,955,661,000,-
	Jumlah			Rp. 16,152,983,000,-
	Keterangan :			
	*) tusi berpindah ke Direktorat BPPE			
	**)Tusi berpindah ke Direktorat Perencanaan KK			



## AWESOME

active  
worth  
effective  
simple  
outstanding  
motivated  
empathy



# Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK 7 LT.7. JL JEND.  
GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270  
TEL/FAX. 5720229 E-MAIL : DITKK@MENLHK.GO.ID